



NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM of UNDERSTANDING)
ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
DENGAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

NOMOR : 364/Un.10.0/R/HK.06.01/08/2022
NOMOR : W11-A/3259/HM.01.1/VIII/2022

TENTANG
PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
SERTA PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pada hari ini Kamis, tanggal Empat bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (04-08-2022) bertempat di Semarang , yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Prof. DR. IMAM TAUFIQ, M.Ag** : Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/22668 Tahun 2019 tanggal 23 Juli tentang Pengangkatan Rektor UIN Walisongo, berkedudukan di Jalan Walisongo Nomor 3-5 Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

- II. **Drs. H. MOHAMMAD YAMIN AWIE, S.H., M.H.** : KETUA Pengadilan Tinggi Agama Semarang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 36/KMA/SK/1/2022 Tahun 2022 tanggal 24 Januari 2022 tentang Promosi dan Mutasi Hakim pada Lingkungan Peradilan Agama, yang Berkedudukan di jalan Hanoman Raya nomor 18 Semarang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pengadilan Tinggi Agama Semarang Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PARA PIHAK** sesuai wewenang, tugas dan fungsi masing-masing sepakat akan bekerjasama dalam hal Peningkatan Pembangunan Sumber Daya Manusia **PARA PIHAK** melalui Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk menjalin kerjasama tersebut dengan memperhatikan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagai berikut :

Dasar hukum peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Sehubungan hal tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan kedudukan, tugas pokok dan fungsi masing-masing, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengembangkan aktivitas kelembagaan dan mutu kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam pengabdianannya bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia **PARA PIHAK**;
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk mensinergikan peran dan fungsi para pihak dan saling menguntungkan bagi peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat serta pemberdayaan sumber daya manusia **PARA PIHAK**.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup dalam Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a) Bidang Pendidikan dan Pengajaran;
- b) Penelitian dan publikasi ilmiah;
- c) Pengabdian kepada Masyarakat.
- d) Bidang lain sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama ;
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kepentingan **PARA PIHAK** dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- (3) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PIHAK KESATU** akan menguasai atau mendelegasikan kepada Ketua Program Studi, Lembaga Penelitian dan Pengembangan , Lembaga Pengabdian Masyarakat dan/atau Pusat Study dan **PIHAK KEDUA** dapat menunjuk , menguasai dan atau menugaskan kepada Jajaran dan Organisasinya sesuai dengan Tugas, Pokok dan Fungsinya serta Pengadilan Agama yang berada dalam lingkup koordinasi **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat Nota Kesepahaman ini akan diatur oleh **PARA PIHAK** atas dasar program kerja yang telah disepakati serta sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku .

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Nota Kesepahaman, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA
PENGADILAN TINGGI AGAMA
SEMARANG
KETUA



Drs. MOHAMMAD YAMIN AWIE, S.H., M.H.

PIHAK KESATU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG
REKTOR



Prof. DR. IMAM TAUFIQ, M.Ag